

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
2018

PUTUSAN NOMOR : 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, 204 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tertanggal 27 Juni 2018 dengan Pelapor H. Fajrun Najah Ahmad, S.H. dan Levi Tuzaidi dan Terlapor Pasangan Calon Gubernur Lampung a.n. Ir.Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2016, Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Pelapor menguraikan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang digerakkan oleh Tim Kampanye dan Relawan Paslon Nomor urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim. Pelapor mengajukan 92 (Sembilan puluh dua) bukti, 26 (dua puluh enam) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli . Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan tentang kewenangan mengadili Majelis Pemeriksa, pemeriksaan terhadap unsur-unsur ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar laporan pelapor dalam perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Pemeriksa mengadili bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih secara TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.